



P U T U S A N

Nomor : 39 / Pid. B / 2013 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **RAYAN ANDRIYANOR Als ANDRE Bin SUGIANOR;**

Tempat lahir : Pelaihari;

Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 03 April 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Transmigrasi Desa Batulicin Irigasi SP 01 Dusun 02
Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

- Terdakwa telah **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI tanggal 06 Desember 2012 No. Pol : SP. Kap/ 35/ XII/ 2012/ Satreskrim berlaku mulai tanggal 06 Desember 2012 s/d 07 Desember 2012 ;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :

Sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan 03 Pebruari 2013;
 - 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013;
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013;
 - 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 39 / Pen. Pid / 2013 / PN. Btl. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM-12/BTL/02/2012, tertanggal 21 Pebruari 2013;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM-12 /BTL/02/2012, tanggal 13 Mei 2013;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah membaca dan memperhatikan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memperhatikan **Surat Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa terdakwa **RAYAN ANDRIYANOR Als ANDRE Bin SUGIANOR** bersalah melakukan tindak pidana *pemerasan dan pengancaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) dalam dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata senjata tajam jenis pisau dapur tanpa kumpang dengan ukuran kurang lebih 26,5 cm dan lebar kurang lebih 3,4cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan akan tetapi secara lisan dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM-12 /BTL/02/2012, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **RAYAN ANDRIYANOR Als ANDRE Bin SUGIANOR** pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira jam 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Wisma Ramayana Kamar pertama dari sebelah kiri pintu masuk (kapis baru) di Desa Batu Ampar RT.07 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin; telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat Zubaidah Als Ani Binti Dulhasan sedang menunggu tamu diluar wisma, kemudian terdakwa datang dan mengajak Zubaidah untuk berkenan. Kemudian terdakwa dan Zubaidah masuk kedalam kamar wisma Ramayana yaitu Kamar pertama dari sebelah kiri pintu masuk. Setelah Zubaidah melayani terdakwa, kemudian terdakwa berkata "tunggu sebentar lagi menunggu teman", kemudian Zubaidah duduk dipinggir tempat tidur sambil menerima telpon dari temannya, lalu terdakwa mendekati Zubaidah dan langsung menempelkan pisau ke leher Zubaidah dengan menggunakan tangan kanannya yang sebelumnya sudah terdakwa bawa sambil berkata " serahkan uang kamu, jika kamu tidak menyerahkan kamu mati". Karena sakit akibat tempelan pisau tersebut, kemudian Zubaidah melawan terdakwa dengan cara memegang pisau tersebut dengan kedua tangannya sambil berteriak dan berusaha menghindar dari terdakwa dan terdakwa marah hingga mencakar wajah Zubaidah. Mendengar teriakan Zubaidah dari dalam kamar, kemudian Atifani datang dan mendobrak pintu kamar dan berhasil menyelamatkan Zubaidah dan langsung mengamankan terdakwa.-----

-----Perbuatan terdakwa **RAYAN ANDRIYANOR Als ANDRE Bin SUGIANOR**

tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : ZUBAIDAH Als ANI Binti DULHASAN,

- Bahwa pada hari kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 Wita di wisma Ramayana kamar pertama dari sebelah kiri pintu masuk (Kapis Baru) di desa batu ampar Rt 07 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa meminta uang kepada saksi dengan cara menodongkan pisau kearah saksi hingga melukai saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi berkenan dengan bayaran imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah saksi dan terdakwa berkenan, terdakwa mengaku tidak membawa uang dan meminta saksi untuk menunggu teman terdakwa yang akan membayar;
- Bahwa hal tersebut membuat saksi marah dan mengomel, sebab saksi sudah melayani terdakwa tapi terdakwa tidak bisa langsung membayar saksi;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dapur dan menempelkannya ke leher saksi sambil berkata apabila saksi tidak menyerahkan uang kepada terdakwa, maka saksi akan mati;
- Bahwa kemudian saksi melawan terdakwa dengan cara memegang pisau tersebut dengan kedua belah tangan saksi korban hingga berdarah, kemudian saksi korban teriak sambil saksi korban menghindar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa semakin marah dan mencakar-cakar wajah saksi korban beberapa kali.

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa tersebut mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dan saksi juga tidak tahu dimana terdakwa menyimpan pisau tersebut selama mereka berkenan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II : DEWI Binti SALIM

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah/Wisma Ramayana milik Ibu ATIFANI Desa Batu Ampar Rt 07 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi mendengar saksi Zubaidah teriak-teriak dari dalam kamar;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di ruangan lain tapi masih dalam satu wisma;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekat ke arah teriakan, saksi melihat saksi Zubaidah sudah berada di luar kamar dengan menangis dan tangan dalam keadaan luka;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI III : YUNI Binti MUHAMMAD,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah/Wisma Ramayana milik Ibu ATIFANI Desa Batu Ampar Rt 07 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi mendengar saksi ZUBAIDAH teriak-teriak dari dalam kamar;
- Bahwa saksi Zubaidah pada saat itu sedang berkenan dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di teras rumah bersama saksi DEWI sedang mengobrol diluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan saksi Zubaidah, kemudian saksi langsung lari menuju ke kamarnya saksi Zubaidah bersama saksi DEWI dan disitu saksi melihat bahwa saksi Zubaidah wajahnya sudah mengalami luka gores dibagian kanan sebelah kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI IV : ATIPANI Binti SUKRI (Alm)

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 Wita di kamar Wisma Ramayana Desa Batu Ampar Rt 07 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ketika saksi berada di dalam rumah sedang menonton TV, saksi mendengar saksi Zubaidah berteriak di dalam kamar,.
- Bahwa kemudian saksi langsung lari menuju ke kamarnya saksi Zubaidah, pada saat itu saksi melihat saksi Zubaidah sedang berebutan pisau dengan terdakwa, lalu saksi langsung menolong saksi Zubaidah yang sedang berebut pisau tersebut kemudian langsung saksi ambil.
- Bahwa saksi melihat saksi Zubaidah mengalami luka cakar dibagian wajah dan luka gores dibagian telapak tangan sebelah kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A de Charge, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 03.00 wita di wisma Ramayana Kamar yang pertama sebelah kiri (Kapis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru) Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa telah menodong saksi Zubaidah dengan pisau dan meminta saksi Zubaidah agar menyerahkan uang saksi;

- Bahwa pisau tersebut adalah milik teman terdakwa, dan terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri karena daerah kapis termasuk daerah rawan;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama temannya pergi ke kapis untuk bersenang-senang. Terdakwa hanya membawa uang sedikit karena teman terdakwa berjanji akan membayari terdakwa bila terdakwa ingin kencan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Zubaidah kencan dengan imbalan sebesar Rp.300.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mereka berkencan, terdakwa menghubungi temannya agar temannya segera datang dan menyerahkan uang, akan tetapi teman terdakwa tidak kunjung datang;
- Bahwa saksi Zubaidah lalu marah-marah karena terdakwa tak kunjung memberi uang, padahal terdakwa sudah menggunakan jasa saksi Zubaidah;
- Bahwa karena kesal atas omelan saksi Zubaidah, maka terdakwa mengeluarkan pisau dan menodongkannya ke leher saksi Zubaidah sambil menyuruh saksi Zubaidah menyerahkan semua uang milik saksi. Tiba-tiba saksi Zubaidah berontak dan menangkis pisau terdakwa, lalu terdakwa mencakar wajah saksi Zubaidah;
- Bahwa selanjutnya saksi Zubaidah teriak minta tolong, lalu datang saksi Atipani melerai mereka dan mengambil pisau terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi Zubaidah adalah karena terdakwa tidak punya uang setelah kencan dengan saksi Zubaidah dan juga teman terdakwa tidak kunjung datang untuk membayar kencan terdakwa sehingga terdakwa khilaf dan langsung timbul niat untuk mengambil uang saksi Zubaidah;
- Bahwa setahu terdakwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zubaidah mengalami luka gores dibagian wajah dan luka pada bagian tangan sebelah kanan kiri akibat perlawanan saksi Zubaidah terhadap terdakwa dan barang-barang milik saksi Zubaidah tidak ada yang terdakwa ambil karena saksi Zubaidah melawan dan berteriak sehingga banyak orang yang datang ke kamar tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tanpa kumpang dengan ukuran kurang lebih 26,5 cm dan lebar kurang lebih 3,4cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 03.00 wita di wisma Ramayana Kamar yang pertama sebelah kiri (Kapis Baru) Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa telah menodong saksi Zubaidah dengan pisau dan meminta saksi Zubaidah agar menyerahkan uang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama temannya pergi ke kapis untuk bersenang-senang. Terdakwa hanya membawa uang sedikit karena teman terdakwa berjanji akan membayari terdakwa bila terdakwa ingin kencan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak saksi Zubaidah kencan dengan imbalan sebesar Rp.300.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mereka berkencan, terdakwa menghubungi temannya agar temannya segera datang dan menyerahkan uang, akan tetapi teman terdakwa tidak kunjung datang;
- Bahwa benar saksi Zubaidah lalu marah-marah karena terdakwa tak kunjung memberi uang, padahal terdakwa sudah menggunakan jasa saksi Zubaidah;
- Bahwa benar karena kesal atas omelan saksi Zubaidah, maka terdakwa mengeluarkan pisau dan menodongkannya ke leher saksi Zubaidah sambil menyuruh saksi Zubaidah menyerahkan semua uang milik saksi. Tiba-tiba saksi Zubaidah berontak dan menangkis pisau terdakwa, lalu terdakwa mencakar wajah saksi Zubaidah;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Zubaidah teriak minta tolong, lalu datang saksi Atipani meleraikan mereka dan mengambil pisau terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi Zubaidah adalah karena terdakwa tidak punya uang setelah kencan dengan saksi Zubaidah dan juga teman terdakwa tidak kunjung datang untuk membayar kencan terdakwa sehingga terdakwa khilaf dan langsung timbul niat untuk mengambil uang saksi Zubaidah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zubaidah mengalami luka gores dibagian wajah dan luka pada bagian tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan kiri akibat perlawanan saksi Zubaidah terhadap terdakwa dan barang-barang milik saksi Zubaidah tidak ada yang terdakwa ambil karena saksi Zubaidah melawan dan berteriak sehingga banyak orang yang datang ke kamar tersebut.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut

Barangsiapa ;

Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hu

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **RAYAN ANDRIYANOR Als ANDRE Bin SUGIANOR** yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **RAYAN**

ANDRIYANOR Als ANDRE Bin SUGIANOR tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

1 Unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan secara paksa penguasaan nyata terhadap suatu barang milik orang lain dalam penguasaan nyata sendiri yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama temannya pergi ke kapis untuk bersenang-senang. Terdakwa hanya membawa uang sedikit karena teman terdakwa berjanji akan membayari terdakwa bila terdakwa ingin kencan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak saksi Zubaidah kencan dengan imbalan sebesar Rp.300.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mereka berkencan, terdakwa menghubungi temannya agar temannya segera datang dan menyerahkan uang, akan tetapi teman terdakwa tidak kunjung datang;
- Bahwa benar saksi Zubaidah lalu marah-marah karena terdakwa tak kunjung memberi uang, padahal terdakwa sudah menggunakan jasa saksi Zubaidah;
- Bahwa benar karena kesal atas omelan saksi Zubaidah, maka terdakwa mengeluarkan pisau dan menodongkannya ke leher saksi Zubaidah sambil menyuruh saksi Zubaidah menyerahkan semua uang milik saksi. Tiba-tiba saksi Zubaidah berontak dan menangkis pisau terdakwa, lalu terdakwa mencakar wajah saksi Zubaidah;



- Bahwa benar selanjutnya saksi Zubaidah teriak minta tolong, lalu datang saksi Atipani meleraikan mereka dan mengambil pisau terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi Zubaidah adalah karena terdakwa tidak punya uang setelah kencan dengan saksi Zubaidah dan juga teman terdakwa tidak kunjung datang untuk membayar kencan terdakwa sehingga terdakwa khilaf dan langsung timbul niat untuk mengambil uang saksi Zubaidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah jika terdakwa telah memaksa saksi Zubaidah agar menyerahkan uangnya dengan cara menodongkan pisau yang dibawa terdakwa ke leher saksi Zubaidah. Selanjutnya saksi Zubaidah menangkis pisau terdakwa hingga tangannya berdarah, kemudian terdakwa mencakar wajah saksi Zubaidah hingga mengalami luka goresan kuku terdakwa;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure ke-2 telah terpenuhi;

2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah ada tujuan dari pelaku untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis terhadap sesuatu tanpa ada izin pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap jika maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi Zubaidah adalah karena terdakwa tidak punya uang setelah kencan dengan saksi Zubaidah dan juga teman terdakwa tidak kunjung datang untuk membayar kencan terdakwa sehingga terdakwa khilaf dan langsung timbul niat untuk mengambil uang saksi Zubaidah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada diri terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan karena terdakwa sudah menyakiti saksi Zubaidah. Terlebih lagi terdakwa sudah menggunakan jasa saksi Zubaidah tapi tidak membayar;
- Saksi korban adalah seorang wanita yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian.
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **RAYAN**

ANDRIYANOR Als ANDRE Bin

SUGIANOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tanpa kumpang dengan ukuran kurang lebih 26,5 cm dan lebar kurang lebih 3,4cm.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2013** oleh kami, **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **BETTY MAESAROH SARONA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

(SAFRUDDIN, S.E.,S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)